

**BAB II**  
**KAJIAN TEORI MENGENAI PENYALAHGUNAAN BAHAN KIMIA**  
***HYDROGEN PEROKSIDA* SEBAGAI PENGAWET MAKANAN**  
**DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

**A. Tindak Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda “*strafbaar feith*” *criminal act*, dalam bahasa inggris , *acteus reus* dalam bahasa latin. Didalam menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beraneka ragam istilah yang di pergunakan dari beberapa sarjana juga didalam berbagai per-undang-undangan.

Prof. Moeljatno, guru besar Universitas Gajah Mada dalam pidato dies natalis universitas gajah mada, tanggal 19 dseember 1955 dengan judul “Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan: “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar feit* di Indonesia”. untuk *strafbaar feit* ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:

- a. Peristiwa pidana (pasal14 ayat (1) UUDS 1950.
- b. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tenga Mengubah Ordinasi Tijdelijk Bijzondere Bepalingan Stragrecht

L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni: Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.

- c. Tindak Pidana (Undang-undang No. 7 tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR).
- d. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tiramidaja: Pokok-pokok Hukum Pidana 1955.

Prof. Moeljanto mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan yang sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis daripada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang kerap kali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja. Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain:

- a. Vos. Menurut beliau tindak pidana adalah:” suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kekuatan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”
- b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah:” sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan.”

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

Dari batasan-batasan tentang tindak pidana kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana.
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pad aorang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

d. Perbuatan tersebut melawan hukum

Mengenai hal ini terdapat dua pandangan, yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil dan,
2. Sifat melawan hukum materiil.<sup>22</sup>

Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang bertanggung jawab.

Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoretis dapat merumuskan sebagai: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu perlawanan terhadap hak-hak orang lain".

Menurut Simons, "*Strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

---

<sup>22</sup> Buchari Said dan Averroes Said, 2017, *Hukum Pidana Materiil*

*handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen* negatif, juga akibatnya (sebab yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana<sup>24</sup>.

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>25</sup>

## 2. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm, 96-98

<sup>24</sup> Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung : 1985, hlm.

<sup>25</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm 47

### 3. Perbedaan Tindak Pidana

#### a. *Mala in Se* dan *Mala Prohibita*

Pembedaan delik ke dalam mala in se dan mala prohibita. Kelsen dalam bukunya, *Teori Murni Tentang Hukum*, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum melekatkan pada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Didalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan antara mala in se dan mala prohibita, dan perbuatan yang dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif. Atas dasar itulah agaknya, KUHP membagi jenis tindak pidana atas kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III).

#### b. Delik Omisi dan Delik Komisi

Dalam pengetahuan pengetahuan hukum pidana sesungguhnya dikenal pula berbagai perbedaan delik, diantaranya delik omisi dan delik komisi yang didasarkan atas dasar cara melakukan tindak pidana. Delik komisi yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana, sedangkan delik omisi yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan.

#### c. Delik Formil dan Delik Materiel

Atas dasar cara perumusannya, delik dibedakan antara delik formal dan delik materiel. Delik formil menekankan pada dilarangnya perbuatan. Sedangkan delik material menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materiel, peristiwa dianggap telah terjadi jika ada yang mati. Maka dalam perumusan KUHP disebutkan:

"barangsiapa karena perbuatannya menyebabkan matinya orang"  
soal bagaimana cara sampai seseorang mati itu soal kedua. Soal pertama adalah adanya orang yang mati. Berbeda dengan pencurian yang merupakan delik formil, peristiwa yang dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk dipinjam atau dimiliki, proses pindahnya suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil. Oleh karena itu, dalam delik formil, apa yang menjadi objek adalah soal yang kedua, soal pertama adalah telah terjadinya perpindahan hak hak atas suatu benda.

d. Delik Mandiri dan Delik Berlanjut

Atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara delik mandiri (*zelfotandige delicten*) dan delik lanjut (*voortgezette-delicten*). Dilihat dari bentuk kesalahan petindak, delik dibedakan antara delik sengaja dan delik alpa, Dilihat dari perbedaan subjek, delik dibedakan antara delik khusus

dan delik umum. Dilihat dari cara penuntutan, delik dibedakan ke dalam delik aduan dan delik yang penuntutannya karena jabatan.

e. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Selain perbedaan-perbedaan di atas, lihat sumber Hukum tempat dirumuskannya tindak pidana, didalam hukum pidana dikenal pula perbedaan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. sebagian besar ahli menyatakan bahwa hukum pidana umum adalah pengaturan tindak pidana yang terdapat didalam undang-undang hukum pidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan tentang hukum pidana diluar pengaturan KUHP.<sup>27</sup>

4. Penggolongan Tindak Pidana

Pembentuk KUHP (*WvS*) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrifven*) (*overtredingen*). kejahatan diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Dalam pengertian kejahatan dan pelanggaran mempunyai kesamaan yakni sama-sama suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. yang dimana dapat juga disebut suatu perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi dan juga hukuman.

Didalam *Memorie Van Toelichting*(*MVT*),dijelaskan bahwa pembentuk undang-undang pidana mengatakan sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Erdianto Efendi,Op.Cit ,2011, hlm 100-101

- a. Adanya perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dan oleh undang-undang dinyatakan merupakan tindak pidana.
- b. Adakalanya diadakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang sudah merupakan pelanggaran hukum, sebelum pembentuk undang-undang membicarakannya. Atau yang kita anggap tidak baik, meskipun pembentuk undang-undang tidak membicarakannya.
- c. Adakalanya suatu perbuatan yang dalam arti “filsafat hukum” (*rechtsphilosofich*) baru menjadi pelanggaran hukum, oleh karena dinyatakan demikian oleh undang-undang. Jadi perbuatan tersebut tidak baiknya hanya dikenal dari bunyi undang-undang.

Dari penjelasan *MTV* tersebut banyak para ahli yang berpandangan bahwa kejahatan (*misdivjen*) adalah tindak pidana berdasarkan hukum (*rechtsdelicten*), sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang (*westdelicten*).

Dibawah ini adalah merupakan pendapat ahli yang tidak sependapat dengan dengan pendapat tersebut yaitu Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “penggolongan itu tidak tepat oleh karena semua tindak pidana, baik yang diatur dalam buku II (kejahatan) maupun yang diatur dalam buku III (pelanggaran), sama-sama berdasarkan undang-undang. kejahatan dan pelanggaran adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena kenyataannya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang

menjadikan si pembuat dapat dihukum. dengan demikian tidak ada perbedaan “kualitatif”, melainkan hanya ada perbedaan “kuantitatif” saja , yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran.<sup>28</sup>

Jadi dalam penggolongan tindak pidana diatas tersebut dapat ditarik secara garis besar berdasarkan perbuatan pidana yang termasuk kepada kejahatan atau pelanggaran yang secara hukum diatur di KUHP, masing-masing mempunyai sanksi dan hukumannya yang dapat di lihat pada isi pasal tergantung pada pasal berapa yang dilanggarnya.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman atau pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang didalamnya terdapat beberapa unsur yang melekat pada suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:

### **1. Subjek Tindak Pidana**

Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Manusia dikatakan sebagai subjek dari tindak pidana ini jelas telah dirumuskan di KUHP, yang dimana sebagai subjek dari tindak pidana ia mendapatkan suatu hukuman /pidana sebagai ganjaran dari suatu perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>28</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm 37-38

## 2. Perbuatan Dari Tindak Pidana

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya di arahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur tindak pidana. dikatakan sebagai wujud perbuatan pidana yaitu dapat dilihat dari suatu perumusan dari pasal-pasal yang ada di dalam peraturan pidana. perumusan ini dalam bahasa belanda disebut *delicts-omschrijving*.

## 3. Hubungan Sebab Akibat (*Causaal Verband*)

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan bahwa telah adanya suatu hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara perbuatan dari pelaku kepada kepentingan orang yang di rugikan tersebut.

## 4. Sifat Melanggar Hukum (*Onrechtmatigheid*)

Sifat penting dari suatu tindak pidana adalah (*strafbaar feit*) yaitu *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu. dikatakan bahwa tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada di bidang hukum lain seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. maka, adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum dibidang-bidang hukum lain tadi. jadi, dengan sendirinya dalam setiap tindak pidana

harus ada sifat melanggar hukum atau (*onrechtmatigheid*). Dengan demikian, ada tiga unsur dari tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan yang di larang;
- b. Akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang;
- c. Sifat melanggar hukum dalam dalam rangkaian sebab-akibat itu

#### 5. Kesalahan Pelaku Tindakan Pidana

Dalam hal ini karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld-verband*). hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku. ketika hal ini tercapai maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*).

#### 6. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam suatu tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet bukan unsur culpa. hal ini mengakibatkan seseorang dapat di pidana karena melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ada tiga macam yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu  
*opzet als oogmerk*
- b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi *opzet bij*

*zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian

- c. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi *opzet bij mogelzkheids-bewustijzn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

7. Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan (*oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggung jawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

8. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian *opzet bij zekerheidsbewustzin*

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi iya tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

9. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)

Menurut Van Hattum dan Hzwinkel-suringa, terdapat dua penulis Belanda yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. kalau masih dapat dikatakan bahwa esengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka

sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama teorinya adalah sebagai berikut:

Apabila dalam gagasan inipelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan toh akan dilakukan oleh si pelaku. kalau hal ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian toh terjadi.

#### 10. Hubungan Antara Kesengajaan dan Sifat Melawan Hukum

Bahwa kesengajaan juga dapat mengenai sifat melanggar hukum atau *Wedrrechtelijkheid* artinya, bahwa ada persoalan apakah dalam suatu tindak pidana si pelaku harus tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum pidana.

#### 11. Culpa

Culpa adalah “kesalahan pada umunya”, tetapi dalam pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

#### 12. Culpa Khusus

Suatu culpa ditentukan tidak untuk akibat dari tindak pidana, tetapi mengenai hal yang menyertai akibat itu.

### 13. Kelalaian

Pada pasal-pasal 247-253 dari perundang-undangan itu terkumpul dalam suatu bagian yang berjudul “kelalaian” dalam pasal tersebut, hal kelalaian diperlakukan secara primer, sedangkan hal kesengajaan hanya secara subsidier sebagai hal yang memberatkan hukumannya sampai 2 kali lipat

### 14. Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*)

Dari perumusan pasal-pasal buku III KUHP ini tidak ditemukan unsur kesalahan. Kenyataan ini dulu menimbulkan suatu pendapat yang dalam hal “pelanggaran” menganggap seseorang dapat dihukum karena melakukan perbuatan belaka tanpa kesalahan (*materieel feit, fait materielle*).<sup>29</sup>

Dalam Tindak Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana yang dapat diidentifikasi agar mempermudah mengetahui suatu tindak pidana apa yang ada didalamnya, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain

---

<sup>29</sup> wirjono Prodjodkoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2014, Hlm 59-76

yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana menurut para ahli :

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut Loebby Loqman bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>31</sup>

- a. perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianutri, unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>32</sup>

- a. subjek;
- b. kesalahan;
- c. bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, bina aksar, jakarta, 1983, hlm 22-23

<sup>31</sup> Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana Dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana* jakarta, hlm 13,

<sup>32</sup> EY. Kanter dan Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm 211

perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

e. waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian seseorang yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana bilamana memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

### **C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Kimia Hydrogen Peroksida Sebagai Pengawet Makanan Dalam Prespektif Hukum Pidana.**

#### **1. Sejarah hydrogen peroksida**

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> merupakan bentuk peroksida (senyawa dengan ikatan tunggal oksigen-oksigen) yang umum digunakan oleh masyarakat. Secara sekilas nama kimia dari senyawa ini memang mirip dengan air (H<sub>2</sub>O), namun sifat fisika dan kimiawinya sangat berbeda dengan air biasa. Dalam bentuk murni, senyawa ini memiliki warna biru jernih dan terasa lebih kental bila dibandingkan dengan air.

Senyawa ini ditemukan oleh Louis Jacques Thenard pada tahun 1818 dan disebut sebagai "air teroksidasi". Sebagai senyawa teroksidasi, hidrogen peroksida bersifat tidak stabil dan sangat mudah terurai dalam bentuk basanya. Hal ini membuatnya lebih sering disimpan dalam larutan asam lemah untuk mencegah dekomposisi saat disimpan dalam waktu yang lama.

Secara alami, hidrogen peroksida juga terdapat di dalam tubuh makhluk hidup sebagai produk sampingan berbagai proses biokimia yang terjadi di dalam sel. Meskipun begitu, senyawa ini sebenarnya sangat

beracun bagi sel tubuh karena dapat mengoksidasi protein, membran lipid serta DNA yang bersentuhan dengannya. Bila tidak segera diurai, sel tubuh dapat mengalami kerusakan yang sangat serius.

Untungnya, tubuh makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk menangkal kerusakan tersebut. Setiap sel makhluk hidup memiliki agen antioksidan bernama enzim katalase, yang berfungsi untuk mengurai H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> di dalam sel sebelum menimbulkan kerusakan serius. Ketika bersentuhan dengan enzim tersebut, hidrogen peroksida akan langsung terurai menjadi oksigen (O<sub>2</sub>) dan air (H<sub>2</sub>O).

Sel-sel imunitas tubuh juga menggunakan hidrogen peroksida untuk menghancurkan patogen, namun dengan cara yang sangat terkontrol. Senyawa ini disimpan dalam ruangan kusus bernama fagosom dan digunakan untuk membunuh patogen setelah "ditelan" oleh sel imunitas kita. Di luar ruangan tersebut, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> akan langsung diuraikan oleh enzim katalisator.<sup>33</sup>

## 2. Pengertian *Hydrogen Peroksida*

Hidrogen peroksida adalah senyawa kuat yang sering digunakan sebagai agen oksidasi yang bisa larut dalam air. Beberapa produk rumah tangga hingga produk kecantikan dan pembersih juga memanfaatkan hidrogen peroksida. Berikut kegunaan dan bahaya hidrogen peroksida dalam ulasan berikut ini :

---

<sup>33</sup> <https://www.idntimes.com/science/discovery/cendrawasih-panji/mengenal-h202-bahan-kimia-yang-sempat-bikin-heboh-media-sosial-c1c2/full> diunduh pada tanggal 24 november 2019 pukul 00:23 wib

Hidrogen peroksida ( $H_2O_2$ ) adalah zat kimia bersifat asam lemah berupa cairan tak berwarna, agak lebih kental daripada air, namun merupakan oksidator atau agen pemutih yang kuat. Hidrogen peroksida terbuat dari hidrogen ( $H_2$ ) dan oksigen ( $O_2$ ). Selain digunakan sebagai pemutih, hidrogen peroksida juga digunakan sebagai antiseptik dan beberapa produk industri rumahan. Hidrogen peroksida dengan konsentrasi rendah (3-9%) biasanya digunakan sebagai campuran aplikasi obat, pemutih pakaian, hingga *bleaching* rambut. Di dunia industri, hidrogen peroksida dalam konsentrasi yang lebih tinggi digunakan sebagai pemutih untuk tekstil dan kertas.

### 3. Kegunaan Hidrogen Peroksida dalam Kehidupan Sehari-hari

Hidrogen peroksida banyak digunakan sebagai komposisi berbagai produk rumah tangga seperti produk pemutih, desinfektan, dan bahkan produk kecantikan. Berikut beberapa kegunaan hidrogen peroksida dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui:

Hidrogen peroksida dalam bentuk obat topikal (oles) digunakan sebagai obat inflamasi saluran telinga luar. Hidrogen peroksida juga banyak digunakan dalam produk *eardrop* atau obat tetes telinga yang berguna untuk melembutkan kotoran telinga agar mudah dibersihkan dalam proses iritasi telinga. Meski demikian, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa air distilasi (air suling) juga efektif untuk melembutkan kotoran telinga.

Hidrogen peroksida digunakan dalam produk pasta gigi, pemutih gigi, dan obat kumur atau *mouthwash*. Kandungan ini membantu menghilangkan lendir atau untuk mengurangi iritasi mulut ringan, misalnya sariawan dan gingivitis.

Hidrogen peroksida kerap digunakan sebagai zat pemutih dalam produk makanan, kemasan makanan kering, kapas, hingga kain katun. Hidrogen peroksida digunakan dalam produk antiseptik ringan yang berguna untuk mencegah infeksi luka ringan.

Hidrogen peroksida digunakan untuk membersihkan luka ringan atau peradangan gusi ringan akibat prosedur gigi minor, peralatan ortodontik, iritasi gigi tiruan, cedera akibat kecelakaan, serta iritasi mulut dan gusi.

Hidrogen peroksida biasanya terdapat pada produk pembersih rumah tangga, produk listrik dan elektronik, kemasan makanan, produk pencuci baju dan piring, produk kertas, produk perawatan pribadi, hingga produk pengolahan air.

#### 4. Bahaya Hidrogen Peroksida

Kendati memiliki banyak kegunaan, hidrogen peroksida juga berpotensi membahayakan tubuh dan lingkungan sekitar. Terutama ketika digunakan secara sembarangan atau tidak sesuai dosis atau anjuran dokter atau di kemasan produk yang tertera. Produk yang mengandung hidrogen peroksida terlalu tinggi dapat menyebabkan bahaya serius hingga kematian.

Menelan produk dengan kadar hidrogen peroksida yang tinggi dapat menyebabkan iritasi atau tukak lambung dengan gejala seperti mual, muntah, serta muntah darah (hematemesis), pemberian melalui infus dapat menyebabkan peradangan pembuluh darah di tempat suntikan, embolisme gas, dan reaksi alergi yang berpotensi mengancam nyawa.

Produk ini tidak boleh digunakan untuk mengobati luka dalam atau luka bakar serius. Karena dapat menyebabkan luka bakar yang lebih luas pada kulit. Dapat menyebabkan iritasi mata hingga kerusakan mata dan kerusakan organ tubuh lainnya. Hidrogen peroksida juga dapat menyebabkan polusi air.

Menghirup, menelan, kontak dengan kulit maupun mata dapat menyebabkan luka parah, luka bakar, atau bahkan kematian. Paparan larutan hidrogen peroksida yang lebih pekat (konsentrasi > 10%) dapat menyebabkan ulkus atau perforasi kornea.

Zat ini dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan karena gesekan, panas, atau kontaminasi. Zat ini akan mempercepat pembakaran saat terlibat dalam kebakaran. Menelan hidrogen peroksida dapat menyebabkan produksi busa yang dapat menghalangi saluran pernapasan dan mengakibatkan kerusakan di paru-paru. Menelan kandungan ini juga bisa menyebabkan kelesuan, kebingungan, kejang hingga koma. Menghirup larutan dengan hidrogen peroksida kadar tinggi dapat menyebabkan batuk dan pembengkakan selaput lendir. Paparan larutan hidrogen peroksida yang

lebih pekat (konsentrasi zat > 10%) dapat menyebabkan ulkus atau perforasi kornea.

Keracunan hidrogen peroksida dapat menimbulkan beberapa gejala seperti sakit tenggorokan, batuk, pusing, mual, sesak napas, bintik putih kemerahan di kulit, kulit terbakar, penglihatan kabur, luka bakar dalam yang parah, dan sakit perut. Ketika terminum, zat ini dapat menimbulkan gejala-gejala di atas dan pembengkakan pada jalan napas sehingga terjadi gagal napas. Kondisi ini merupakan kegawat daruratan medis, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian.

Sebelum menggunakan produk dengan hidrogen peroksida, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter, terlebih jika memiliki alergi terhadap zat ini. Pastikan Anda menggunakannya sesuai dosis atau anjuran yang benar seperti yang tertera di kemasan produk, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Prosedur endoskopi akan disarankan jika terjadi muntah terus-menerus, muntah darah, luka bakar yang parah, sakit perut parah, *disfagia* atau *stridor*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <https://www.alodokter.com/mengenal-hidrogen-peroksida-kegunaan-serta-bahayanya> diunduh pada tanggal 24 november 2019 pukul 0:04 WIB